



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 104/Pdt.G/2012/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUDARMAN, SH. 2. TRI SETYAWAN, SH., Advokad Konsultan Hukum yang berkantor di Perum. Gading A.1. Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo telpon (0271 ) 623148, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 Januari 2012, semula Penggugat sekarang PEMBANDING ;-----

**MELAWAN** -----

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Tergugat sekarang TERBANDING Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. Nomor: 0252/ Pdt.G/2011 /PA Skh yang amarnya berbunyi ;-----

**MENGADILI** -----

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal dapat diterima ;-----
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor: 0252/ Pdt.G/2011 /PA Skh tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. tepat dan beralasan ;-----
3. Menyatakan yang diajukan Pelawan /Tergugat asal adalah perlawanan yang benar ;-----
4. Membatalkan putusan Verstek tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----

Putusan No. 104/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman. 1 dari 4 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan talak satu bai'in suhro dari Pelawan /Tergugat asal ( **TERBANDING** ) terhadap Terlawan / Penggugat (**PEMBANDING**) ;-----
6. Menetapkan anak Terlawan / Penggugat dan Pelawan /Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir tanggal 07 Januari 2009 dibawah pemeliharaan (hadhonah ) Terlawan / Penggugat ;-----
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, kabupaten Sukoharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
8. Menyatakan gugatan Terlawan /Penggugat berupa biaya hidup dan hadhonah anak antara lain nafkah anak, biaya perawatan pengobatan, pendidikan, sandang dan pangan , tidak dapat diterima ( Niet ont Van kelijke Verklaard );-----
9. Menolak gugatan Terlawan /Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
10. Membebankan kepada Pelawan / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.506.000,- ( lima ratus enam ribu rupiah );--

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo bahwa Penggugat/Terlawan melalui kuasanya pada tanggal tanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: Nomor : 0252/ Pdt.G/2011 /PA Skh, tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Terlawan sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama sebagai alasan Penggugat / Terlawan / Pembanding dalam surat gugatannya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan sendiri, Penggugat yang menuntut perceraian, dari Tergugat, oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut dikategorikan / termasuk sebagai perbuatan nusyuz, sehingga tidak ada hak bagi Penggugat untuk menuntut nafkah kepada Tergugat,

Putusan No. 104/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman. 2 dari 4 Halaman



sesuai dalil dalam kitab subulusssalam juz III halaman 40;-----

## **فإن طلبت الطلاق نشوز**

Artinya; Permintaan talak/cerai adalah termasuk sikap / Perbuatan nusyuz;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan /Pembanding dalam gugatannya juga mendasarkan pada pasal 16 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian berdasarkan adanya pelanggaran taklik - taklak ( Tergugat tidak memberi nafkah biaya hidup ) kepada Penggugat, dan telah ternyata menurut Penggugat dan sesuai keterangan saksi-saksi yang menguatkan alasan-alasan Penggugat tersebut, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah / biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat sehingga alasan perceraian telah terpenuhi dengan adanya pelanggaran taklik talak tersebut. Oleh sebab itu bagi Penggugat tidak ada lagi hak menuntut nafkah lampau yang tidak dipenuhi oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terlawan /Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### **-----M E N G A D I L I -----**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Terlawan/pembanding , dapat diterima;-----
2. Menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0252 / Pdt.G/2011 /PA Skh, tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H, yang dimohonkan banding;-----
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding kepada Penggugat / Terlawan /Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Romadhon 1433 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs. THOYIB,M.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Mei 2012 Nomor :104 /Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah

Putusan No. 104/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman. 3 dari 4 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH

ttd

2. Drs. THOYIB,M.SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUTAKIM,SH

### Perincian Biaya Perkara :

. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>3. Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan No. 104/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman. 4 dari 4 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan No. 104/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman. 5 dari 4 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Putusan No. 104/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman. 6 dari 4 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)